



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Sawahan Pojok Garum Kotak Pos 148 Kode Pos 66182
email : dinas.dikda@blitarkab.go.id / website : www.dispendik.blitarkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR T/560.04.03.01.01/855/409.10/2023

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:

Nama Sekolah : TK PKK SAMBIGEDE 1
Alamat Sekolah : Dusun Paldoyong Rt 04 Rw 01 Desa Sambigede
Kec.Binangun Kab.Blitar

NPSN : 20556680
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
Jalur Pendidikan : Pendidikan Formal
Nama Yayasan : PKK
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120106511769
Yayasan :
Nomor Pokok Yayasan Pendidikan (NPYP) : -
Alamat Yayasan : DESA SAMBIGEDE KEC. BINANGUN KAB. BLITAR

SK Pertama Izin Pendirian Sekolah

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 2975/I04.23/PP/0304.TK/1997,
Penandatanganan / Notaris : Drs. ACHMAD BUSIRI

SK Terakhir Izin Operasional

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 421.2/2675/409.101/2016, 1 Juni 2016
Penandatanganan / Notaris : Drs. TOTOK SUBIHANDONO, M.Si
Bentuk / Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak
Masa Berlaku : 02 Juni 2021 s.d 02 Juni 2026
Dasar Pertimbangan :
1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
2 Permendiknas 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota.
3 Surat Permohonan Izin Perpanjangan Operasional Satuan Pendidikan Nomor 800/04/409.101/20556680/III/2023, 3 Maret 2023
Keterangan : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan izin ini, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Blitar, 24 Maret 2023
Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



WIJI ASRORI, S.Pd, M.Pd
Pembina
NIP. 197307021996061001